

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut dari segi hukum acara yang berlaku di Indonesia (KUHP) sudah sesuai, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - b. Putusan yang telah dibacakan kemudian disalin oleh panitera pengganti dan ditanda tangani oleh mejelis hakim.
 - c. Kemudian pihak kejaksaan membuat P.44 (Laporan Jaksa Penuntut Umum segera setelah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo).
 - d. Membuat P.48 (surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan) yang isinya memuat dasar hukum dalam pelaksanaan hukuman oleh jaksa, pertimbangan (isinya memuat pernyataan bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanggal penetapan serta perintah untuk segera melaksanakan putusan tersebut), memerintahkan jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.1169/Pid.B/2008/PN.SDA dengan tembusan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kepala Rutan/Lembaga Pemasarakatan Sidoarjo, Kepala Polisi Resort Sidoarjo, Arsip.

- e. Membuat BA.8 (berita acara pelaksanaan putusan pengadilan) yang fungsinya untuk mengeluarkan tahanan setelah masa hukuman bagi para terpidana selesai.
2. Dalam perspektif hukum acara pidana Islam, terkait pelaksanaan putusan pada perkara pidana di atas, terdapat beberapa kesamaan seperti dalam hal hukuman yang dapat dilaksanakan, serta beberapa ketidaksesuaian yang sangat signifikan, seperti dalam pelaksanaan putusan tersebut yang mana dalam hukum acara pidana Islam, hak eksekusi sepenuhnya diserahkan kepada keluarga korban melalui perantara hakim. Sedangkan dalam hukum acara pidana umum, wewenang pelaksanaan putusan sudah tercantum dalam ketentuan yang berlaku (KUHAP) dan telah menjadi tanggung jawab jaksa. ketidaksesuaian-ketidaksesuaian tersebut yang menjadikan hukum acara pidana umum dinilai kurang memenuhi rasa keadilan.

B. Saran-saran

1. Kepada pemegang otoritas pelaksanaan putusan perkara pidana tersebut, disarankan memperhatikan nilai-nilai yang bisa di adopsi dari hukum acara pidana Islam.
2. Kepada pihak yang berwenang sebagai pelaksana hukuman (eksekusi), agar meninjau ulang kembali pedoman pelaksanaan yang dipakai karena dalam hukum acara pidana Islam lebih mencerminkan rasa keadilan.